



Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual melalui Dinas P3A Kota Bandung

Awalia Anjani^{1*}, Dindin Solahudin¹, Betty Tresnawaty²

¹Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

²Jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

**Email : awaliaanjani7@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah (1) mengetahui proses penyadaran yang dilakukan oleh DP3A Kota Bandung kepada perempuan korban kekerasan seksual, (2) mengetahui bagaimana proses pembentukan keamampuan korban kekerasan seksual oleh DP3A Kota Bandung dalam hal tertentu, (c) mengetahui bagaimana proses transformasi terhadap pemberdayaan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh DP3A Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan penelitian deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hubungan antar manusia, yang dipelopori oleh Elton Mayo, dan teori dari Karls yaitu teori pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh DP3A Kota Bandung kepada perempuan korban kekerasan seksual dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban. Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan, DP3A Kota Bandung juga bekerjasama dengan instansi yang terkait, guna memaksimalkan pemberdayaan yang dilakukan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan; Kekerasan Seksual; DP3A

ABSTRACT

This research has several objectives including: a. know the awareness process carried out by DP3A Bandung City for women victims of sexual violence, b. knowing the process of building the capacity of victims of sexual violence by the Bandung City DP3A in certain cases, c. find out how the transformation process towards empowering victims of sexual violence is carried out by DP3A Bandung City. The research method used in this research is the research method in this research, the method used is qualitative by conducting descriptive research. The theory used in this research is the theory of human relations, which was pioneered by Elton Mayo, and

Karls' theory, namely the theory of women's empowerment. The empowerment carried out by DP3A Bandung City for women victims of sexual violence is carried out according to the needs of each victim. In carrying out empowerment activities, DP3A Bandung City also collaborates with related agencies, in order to maximize the empowerment carried out.

Keywords : Women empowerment; Sexual Violence; Service Empowerment

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menjadi aksi kriminal yang kerap ada dilingkungan warga. Korbannya itu serdiri terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, sosial, umur, jenis kelamin yang berbeda. Salah satu korban kekerasan seksual itu sendiri adalah perempuan, yang dimana perempuan rentan sekali terkena kekerasan seksual. Salah satunya ada kasus kekerasan seksual yang dialami oleh 13 santriwati pondok pesantren di kota Bandung. Kasus tersebut pun sudah berlangsung sejak tahun 2016, dan baru terungkap pada tahun 2021. (Siaran pers Komnas Perempuan, 2023).

Kasus kekerasan seksual kedua adalah terjadi kepada siswi sekolah dasar berumur 10 tahun di Medan. Korban mengalami aksi kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum pimpinan sekolah dan tukang sapu dari sekolah tersebut. Pemerkosaan tersebut dilakukan di dalam sebuah gudang, yang dimana siswi tersebut diberikan serbuk putih oleh tukang sapu lalu mulutnya dilakban, kakinya diikat, lalu digendong dibawa ke dalam gudang. Di dalam gudang tersebut sudah ada kepala sekolah yang menunggu, lalu korban diperkosa. Polda Sumatera bersama Kementerian PPPA, LPA, dan sejumlah lembaga lainnya pun ikut mendalamai kasus ini. (Kompas.com, 2022).

Setiap tahun, jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia terus bertambah, dengan korban bukan hanya individu dewasa tetapi juga remaja, anak-anak, bahkan balita (Noviana, 2015). KPAI melaporkan 1.726 kasus pelecehan seksual pada tahun 2015, dengan 58% kasus yang terjadi pada anak-anak (Amr, 2016). Menurut data yang dikumpulkan pada 31 Desember 2020 dari bank data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jumlah korban pelecehan seksual terhadap anak-anak meningkat menjadi 419 pada tahun 2019. Sebanyak 237 korban kekerasan seksual anak meningkat sejak 2018 (KPAI, 2021).

Dianutnya budaya patriarki dalam masyarakat Indonesia adalah salah satu alasan mengapa kekerasan seksual terhadap wanita terus terjadi di Indonesia. Sistem pengelompokan masyarakat sosial yang mengutamakan garis keturunan laki-laki adalah apa yang dikenal sebagai hierarki (Sastriyani, 2009: 30). Pengaruh peran gender yang berbeda, pengalaman kekerasan dalam keluarga, pengaruh teman sebaya, dan lingkungan sosial adalah penyebab kekerasan. Pendapat Towe bahwa kebanyakan korban kekerasan seksual dalam pacaran adalah perempuan

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual melalui Dinas P3A Kota Bandung juga diperkuat oleh hasil beberapa penelitian sebelumnya, Murniati (2004).

Dari perspektif psikologis, alasan melakukan kekerasan dapat dianggap sebagai ketidak mampuan untuk menekan amarah, bahkan kekerasan dipakai sebagai wadah untuk mengkomunikasikan perasaan seseorang, seperti kemarahan, frustrasi, atau kesedihan, Jacobson (2011). Menurut Yonna Beatrix Salamor (2022: 8) segala bentuk perilaku yang dilakukan terhadap perempuan dapat dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan yang menyebabkan perasaan tidak nyaman dan takut serta kerusakan fisik. Defendan ini begitu luas sehingga mencakup mulai dari pelecehan seksual seperti siulan atau godaan terhadap perempuan yang menyebabkan pembiaran nasional tentang keadaan perempuan korban kekerasan.

Ani Purwanti mendefinisikan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi kapan saja, baik di dalam rumah maupun di lingkungan publik. Perempuan dan anak, yang sering dianggap sebagai korban lemah, adalah korban paling sering kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Kejahanatan seksual yang dilakukan terhadap perempuan dilakukan di mana-mana. Bukan hanya endemis, tetapi juga tersebar luas dan terjadi di mana-mana selama waktu yang sangat lama. Menurut Zubaedi, pemberdayaan adalah cara untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan mendorong, menginspirasi, menciptakan kesadaran akan potensi mereka, dan berusaha mewujudkan potensi itu menjadi kenyataan.

Pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Membahas mengani fakta tentang kekerasan seksual yang terus meningkat di lingkungan masyarakat Kota Bandung. Pada dasarnya kekerasan seksual menjadi suatu permasalahan serius di lingkungan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung (DP3A Kota Bandung) adalah instansi yang menjadi wadah bagi perempuan dan anak yang berada di Kota Bandung yang membutuhkan perlindungan serta pemberdayaan. Selain itu, dalam melakukan pemberdayaan terdapat tindakan yang harus diambil guna pemberdayaan yang dilakukan dapat berhasil.

Penelitian mengenai pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual ini memiliki keunikan di dalamnya menggunakan teori Karls yaitu teori pemberdayaan perempuan, teori tersebut menjelaskan bahwa menyadari dan membentuk partisipasi yang lebih besar dalam tindakan untuk mengubah yang membentuk persamaan tingkatan antara laki-laki dan perempuan, serta peran seperti kekuasaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan, dikenal sebagai pemberdayaan perempuan. Sesuai dengan teori tersebut, penelitian ini menjelaskan tentang pemberdayaan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang penting. Pada penelitian ini, tidak hanya membahas atau terfokus

pada bentuk kekerasannya saja, tetapi terfokus pada cara serta bentuk pemberdayaan yang dilakukan kepada korban kekerasan seksual.

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul, pertama, Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB), memiliki perbedaan yaitu penelitian ini hanya terfokus pada satu permasalahan yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan memiliki lokasi penelitian di Kabupaten Jember. Penelitian itu terfokus pada bagaimana proses dan cara DP3AKB melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban KDRT. Kedua, Gambaran Kebutuhan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan dan Kejahatan di Kabupaten Jember, memiliki perbedaan yaitu dari segi metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini terfokus pada bagaimana proses pendampingan, dan apa saja bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan

Ketiga, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Dalam Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu mengkaji perempuan korban kekerasan dalam lingkup keluarga saja atau hanya dalam lingkup KDRT saja. Penelitian ini berlokasi Kota Bogor, dan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini terfokus pada apa saja peran P2TP2A Kota Bogor dalam memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan Seksual. 4. Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual, lokasi penelitian ini adalah di Kota Makassar dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pada lokasi penelitiannya. Penelitian ini terfokus pada pemberdayaan apa saja yang dilakukan oleh UPT PPA kepada perempuan korban kekerasan seksual.

LANDASAN TEORITIS

Dalam fungsinya dan kinerjanya, maka DP3A Kota Bandung diharuskan dapat menaungi serta memiliki andil dalam beberapa hal yang terjadi di lingkungan Kota Bandung. Salah satunya adalah dalam masalah tindak kekerasan seksual yang terjadi oleh para perempuan di Kota Bandung. Maka dalam permasalahan tersebut, peran DP3A Kota Bandung sangat dibutuhkan, yaitu sebagai pemberdaya korban kekerasan seksual. Yang dimana di dalam pemberdayaan tersebut, DP3A Kota Bandung melakukan kegiatan komunikasi dengan sang korban, dengan berusaha memahami perasaan, pikiran sang korban, dan melakukan tindakan secara bersama, yaitu sebuah pemberdayaan. Maka dari itu

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual melalui Dinas P3A Kota Bandung penelitian ini menggunakan teori yang berkaitan dengan konsep hubungan antar manusia.

Seperti yang terdapat dalam teori hubungan antar manusia yang dipelopori oleh Elton Mayo pada tahun 1930-an. Teori ini menekankan bahwa hubungan sosial yang dihasilkan dari interaksi atau hubungan manusiawi sangat penting. Itu juga menekankan bahwa proses kelompok dan hubungan yang terjadi di antara individu yang berpartisipasi dalam organisasi adalah penting. Selain itu dalam teori Karls pemberdayaan perempuan menjelaskan bahwa menyadari dan mengambil aksi untuk mengubah yang menghasilkan persamaan tingkatan antara perempuan dan laki-laki serta partisipasi yang lebih besar dalam hal kekuasaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dikenal sebagai pemberdayaan perempuan.

Pernyataan teori tersebut, dalam permasalahan pemberdayaan perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual melalui DP3A Kota Bandung, maka dari itu lembaga tersebut berpartisipasi dalam tindakan sebuah pemberdayaan. Pemberdayaan tersebut menjadikan korban dari tindak kekerasan tersebut untuk lebih memiliki keberanian serta kekuasaan untuk dapat menyuarakan serta melawan tindak kekerasan yang korban alami, selain itu guna menyadarkan korban akan pentingnya berani mengambil langkah tegas akan tindak kekerasan yang korban alami. Selain itu, dalam pemberdayaan tersebut, korban juga memiliki andil dalam pelaksanaan pengawasan kasus yang sedang bergulir. Ditahap terpenting, korban memiliki serta dapat mengambil keputusan penuh akan tindakan yang selanjutnya akan korban ambil, dan diharapkan keputusan tersebut dapat menjadi serta mengarah kepada keadilan untuk korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung (DP3A Kota Bandung) sekarang disingkat menjadi DP3APM Kota Bandung DP3A Kota Bandung terletak di Jl. Seram, No. 2, Lt. 2, Bandung 40115.. Sebelumnya, DP3APM Kota Bandung terdiri dari dua departemen: departemen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan departemen pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1387 Tahun 2016 tentang Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung membentuk dasar hukumnya. Dengan dikeluarkannya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diikuti oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta memperhatikan Surat

Menteri Dalam Negeri No. 188/3774/SJ tentang pedoman persetujuan PERDA tentang perangkat. Dengan demikian, nama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) tipe A harus diubah menjadi DP3A tipe A. Perlindungan Anak Kota Bandung memperoleh skor sebesar 825 berdasarkan hasil perhitungan variabel kelembagaan umum dan variabel teknis perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan terkait Pemberdayaan Perempuan. Skor ini menunjukkan bahwa program ini sangat intensif dan terintegrasi dalam perangkat daerah berbentuk dinas tipe A dengan empat bidang. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021, yang mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, mengubah pembagian urusan di perangkat daerah. Pada tanggal 30 Maret 2021, Wali Kota Bandung mengukuhkan dan menunjuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengelola urusan pemerintahan bidang ini. Akibatnya, DP3APM resmi berganti nama menjadi DP3A. Peraturan Wali mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas, dan fungsi DP3A serta prosedur kerja.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung memiliki beberapa tugas, diantaranya adalah: 1. Pembangunan kebijakan untuk pengaruh gender dan pemberdayaan wanita di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas, dan kegiatan budaya, pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pembinaan wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, keadaan darurat, dan situasi lainnya, 2. Menyusun kebijakan bersama, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, pemenuhan hak sipil anak, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dan kejahatan perdagangan orang, 3. Kajian membuat peraturan yang mengutamakan gender dan mendorong perempuan di bidang yang disebutkan di atas, 4. Koordinasi dan konsistensi penerapan kebijakan untuk pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang yang telah disebutkan di atas, 5. Untuk mendorong, menyebarkan, dan menerapkan kebijakan yang mendukung pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang yang sama seperti yang disebutkan di atas. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman atau acuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, visi dan misi mereka diantaranya sebagai berikut: 1) Meningkatkan pelayanan prima melalui pengembangan inovasi pelayanan publik dan meningkatkan desentralisasi kecamatan; 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui tata kelola yang efektif dari pemerintah; 3) Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual melalui Dinas P3A Kota Bandung hidup masyarakat melalui kerja sama antar stakeholder dalam pembangunan yang berkelanjutan; 4) Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap bahaya yang mungkin terjadi dengan mempertimbangkan pelestarian; 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang terlibat dan bekerja sama melalui peningkatan kapasitas organisasi pemberdayaan masyarakat dalam peran dan melaksanakan pembangunan.

Kondisi prasarana dalam DP3A Kota Bandung sejauh ini dalam keadaan yang baik serta dapat membantu berjalannya proses pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual. Namun terdapat kendala dengan kelengkapan atau kurangnya peningkatan kapasitas tenaga profesional di DP3A untuk menangani kasus-kasus yang ada. Hal tersebut menjadi salah satu hal terpenting guna berhasilnya dan berjalannya pemberdayaan yang dilakukan kepada korban kekerasan seksual. Sumber daya manusia menjadi hal terpenting bagi DP3A, karena tugas mereka adalah berupa pelayanan yang dimana mengharuskan mereka berhadapan atau bersosialisasi secara langsung dengan para korban atau orang-orang yang mereka berdayakan. Dalam penerapan konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung mengacu pada peraturan yang sudah dietapkan oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan Kementerian terkait. Dalam prosesnya, DP3A menerapkan enam layanan yaitu a. Menerima pengaduan, b. Melakukan penjangkaan, c. Identifikasi, d. Menentukan pertolongan yang dibutuhkan korban, e. Menentukan pertolongan yang dibutuhkan korban f. Layanan hukum g. Integrasi sosial. Ada keterlibatan dinas lain, seperti Dinas Sosial terkait rehabilitasi sosial, keterlibatan dengan UMKM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal memberikan pelatihan keterampilan, selain itu dalam hal layanan hukum, DP3A bekerjasama dengan kepolisian, mahkamah agung, pengadilan dan kejaksaan. Selain itu dalam kutipan jurnal diatas juga menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan jika melaksanakan pemberdayaan kepada korban kekerasan seksual yang memang isinya kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh DP3A Kota Bandung. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bandung mengalami peningkatan ketika terjadi pandemi covid-19. Berikut ini bentuk-bentuk kekerasan seksual: 1). KDRT: Kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan masyarakat Kota Bandung masih menjadi permasalahan yang serius dan harus mendapatkan penanganan yang serius. Perempuan dari tahun ke tahun masih rentan menjadi korban kekerasan seksual, dari yang muda maupun yang tua. Bahkan bayi perempuan pun ikut menjadi individu yang merasakan kekerasan seksual. Pada tahun ini, di Kota Bandung terdapat banyak kasus kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Korban dari tindak KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) itu sendiri adalah seorang istri. Beberapa faktor menjadi penyebab terjadinya tindak KDRT, salah satunya adalah faktor ekonomi, 2). *Catcalling*: korban biasanya mengalami hal tersebut

ketika berjalan sendirian atau sedang berpergian bersama teman perempuannya lalu di panggil dengan nada mengejek atau menggoda. Hal tersebut tentu saja sering kita temui di berbagai tempat, yang membuat korbannya merasa tidak nyaman dan merasa terganggu, 3). Pemerkosaan: menjadi salah satu tindak kekerasan seksual yang cukup sering timbul di banyak wilayah. Korbannya sendiri dari berbagai umur, dari yang muda, tua, bahkan anak bayi pun tak luput menjadi sasaran tindak kekerasan seksual. Mirisnya adalah pemerkoasaan itu sendiri kerap terjadi di lingkungan tempat tinggal korban, bahkan ada juga yang pelakunya adalah salah satu anggota keluarga korban. 4). Revenge porn: menyebarkan foto atau video intim seseorang tanpa perizinan orang yang terkait. Revenge porn ini biasanya disertai dengan tindak ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Hal tersebut biasanya dilakukan para pelaku untuk melampiaskan kekesalannya terhadap korban dengan cara menyebarkan konten korban yang bersifat intim itu ke dunia maya. Pelaku melakukan revenge porn terhadap korban bertujuan untuk merusak reputasi korban tersebut, 5). *Cyber flashin*: tindakan mengirim atau merekam gambar dan video tindakan seksual dan alat kelamin secara online tanpa persetujuan salah satu pihak, 6). Pelecehan verbal: seperti bercanda atau bergurau dengan menyentuh atau mencubit bagian tubuh orang lain tanpa izin pihak terkait sehingga membuat korban merasa risih. Dalam kasus ini, ini termasuk kekerasan non verbal, karena terjadinya kontak fisik antara korban dan pelaku. Kerap ditemui lawan jenis atau sesama jenis bercanda dengan salahsatunya menyentuh bagian tubuh lawan bicaranya, bahkan sampai ada yang menyentuh bagian area sensitif korban. Walaupun korban diam saja atau tidak perlawanan, itu tidak menjadikan bahwa korban terima diperlakukan seperti itu. Penyebab kekerasan seksual terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah 1. Pengaruh minuman keras, 2. Pelaku memiliki kekuasaan, 3. Sistem patriarki yang kuat, 4. Hawa nafsu, 5. Kebiasaan menonton konten porno. Pemberdayaan pada dasarnya memang sangat penting karena berfungsi untuk menjadikan korban berani mengambil tindakan atas kekerasan seksual yang mereka alami, membantu korban dalam segi pendampingan, serta membantu mencari solusi atas apa yang dialami korban. Pemberdayaan sangat membantu banyak perempuan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, karena tak jarang ada beberapa perempuan yang memang cukup sulit mengambil tindakan apabila tidak mendapatkan penanganan atau pengawalan dari instansi yang mumpuni untuk menangani permasalahannya. Dalam melakukan pemberdayaan kepada korban kekerasan seksual tentunya akan mengalami beberapa hambatan. Diantaranya adalah dari faktor internal yaitu kurangnya tenaga staff profesional yang memadai dan faktor eksternal yaitu korban yang mengalami kesulitan untuk menceritakan tinfidak kekerasan seksual yang korban hadapi, dan tekanan dari pelaku kepada korban. Kekerasan seksual

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual melalui Dinas P3A Kota Bandung yang terjadi terhadap korban akan menjadi dampak buruk bagi korban. Beberapa diantaranya adalah masalah dalam hal psikologis, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Korban setelah mengalami kekerasan seksual biasanya akan merasa tertekan, merasakan dirinya hina, merasa takut orang-orang disekitarnya akan mengucilkan dirinya dan menghina dirinya. Selain itu korban akan kehilangan kepercayaan diri, merasa lingkungan di luar itu tidak aman, korban juga akan terus dihantui rasa takut akan kejadian yang mereka alami, walaupun kejadian tersebut sudah berlalu sekian tahun lamanya. Dari segi kesehatan mental, ketika seseorang menjadi korban kekerasan seksual, maka korban akan banyak mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Dari kecaman tersebut tentu saja korban akan merasa tertekan sehingga mengakibatkan korban mengalami depresi, bahkan lebih parahnya korban dapat melakukan aksi bunuh diri jika tidak mendapatkan pemberdayaan seperti penguatan psikologis, karena penguatan psikologis adalah hal yang penting bagi korban. Maka dari itu dibutuhkan pemberdayaan yang memang dibutuhkan oleh korban. Beberapa bentuk pemberdayaan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh DP3A Kota Bandung diantaranya adalah 1. Pemberdayaan ekonomi, 2. Pemberdayaan dalam bidang hukum, 3. Pemberdayaan kesehatan, 4. Pemberdayaan dalam bidang sosial. Dalam kegiatan pemberdayaan tersebut, DP3A Kota Bandung tentunya berkerjasama dengan instansi terkait untuk memaksimalkan kegiatan pemberdayaan kepada korban kekerasan seksual. Akan tetapi, walaupun pemberdayaan kepada korban kekerasan seksual adalah suatu hal yang baik untuk korban, karena sangat membantu kehidupan korban, masih terdapat korban yang takut untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang korban alami kepada DP3A Kota Bandung. Beberapa alasan korban takut melapor diantaranya adalah karen korban mendapatkan ancaman dari pelaku, selain itu dalam kasus KDRT, korban takut melapor karena korban masih bergantung secara ekonomi kepada pelaku. Tingkat keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan oleh DP3A Kota Bandung sejauh ini sudah berhasil. Program yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan korban kekerasan seksual salah satunya adalah program pemberdayaan ekonomi dan program sosialisasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada. Dalam pemberdayaan ekonomi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung berkerjasam dengan Dinas Ketenagakerjaan dan UMKM setempat guna memberikan pelatihan keeterampilan yang berguna untuk membantu perekonomian korban.

Konsep Pemberdayaan dan Penyadaran Korban Kekerasan Seksual oleh DP3A Kota Bandung

Dalam melakukan sebuah pemberdayaan maka sebelumnya harus mengetahui dan menentukan seperti apa konsep yang akan dipakai. Selain itu dalam pemberdayaan, terdapat konsep yang memang berbeda-beda. Seperti yang disampaikan oleh Firdiani pada sesi wawancara berikut ini:

Apa yang dilakukan DP3A Kota Bandung mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, Kementerian yang terkait, semuanya mengacu kepada hal tersebut, termasuk tindakan yang dilakukan untuk membantu korban kekerasan seksual. Pemberdayaan yang kami lakukan itu sudah pasti memang sesuai konsep ya. Jadi kami melakukan pemberdayaan itu memang berdasarkan proses-proses yang ada. Untuk proses pemberdayaan itu ada enam konsep layanan yang di dalamnya memiliki fungsi dari masing-masing kebutuhan para korban. Jadi DP3A itu tidak bisa asal melakukan pemberdayaan kepada para korban kekerasan seksual, memang harus sesuai dengan enam layanan tersebut, Enam konsep layanan itu adalah: a). Menerima pengaduan: DP3A Kota Bandung memiliki fungsi yaitu sebagai wadah pengaduan, seperti halnya jika seseorang mengalami tindak kekerasan seksual, maka korban dapat melaporkan hal tersebut kepada DP3A Kota Bandung guna mendapatkan bantuan, b). Melakukan penjangkaan: DP3A Kota Bandung juga harus melakukan penjangkauan guna tercapainya pemberdayaan yang dibutuhkan oleh para korban kekerasan seksual, seperti melakukan komunikasi kepada para korban untuk dapat mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual, c). Identifikasi: Sebelum menentukan jenis pemberdayaan yang diberikan kepada korban, DP3A Kota Bandung terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dialami oleh korban. Serta mengidentifikasi apa saja hal yang dibutuhkan oleh korban. Setelah itu DP3A Kota Bandung dapat menentukan pertolongan atau pemberdayaan apa yang dibutuhkan oleh korban, d). Menentukan pertolongan yang dibutuhkan korban: sebelum menentukan jenis pemberdayaan yang diberikan kepada korban, DP3A Kota Bandung terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dialami oleh korban. Serta mengidentifikasi apa saja hal yang dibutuhkan oleh korban. Setelah itu DP3A Kota Bandung dapat menentukan pertolongan atau pemberdayaan apa yang dibutuhkan oleh korban, e). Menentukan pertolongan yang dibutuhkan korban: dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh korban, maka pertolongan yang dibutuhkannya pun akan berbeda pula. Beberapa diantaranya seperti ada yang membutuhkan rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan, dan lain-lain. Jika korban membutuhkan rehab kesehatan, maka DP3A akan mengajukan rujukan untuk masalah kesehatannya. Jika korban membutuhkan rehabilitasi sosial seperti psikologis sosial, DP3A akan memberikan rehabilitasi sosial, sesuai dengan kebutuhan para korban, f). Layanan hukum: jika korban membutuhkan layanan hukum, maka DP3A bisa membantu dengan memberikan memberikan pendampingan atau konselor ahli hukum. Contohnya seperti korban ingin membuat laporan kepada kepolisian, maka DP3A akan mendampingi korban. Selain itu, jika korban membutuhkan penjelasan mengenai hak nya, ataupun membutuhkan penjelasan sanksi untuk korban, g). Integrasi sosial: integrasi merupakan upaya

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual melalui Dinas P3A Kota Bandung mengembalikan korban ke pihak keluarga. Setelah semua cara layanan sudah ditempuh, selanjutnya yang terakhir adalah melakukan integrasi sosial. Secara luas jika korban membutuhkan membutuhkan keterampilan atau pelatihan, maka DP3A akan menyalurkannya ke tempat-tempat yang dapat melatih para korban agar memiliki keterampilan, sehingga ketika korban kembali ke masyarakat, para korban memiliki bekal keterampilan. (Wawancara tanggal 28 November 2022)

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan terdapat langkah-langkah penerapan pemberdayaan, dan DP3A Kota Bandung melakukan lintas sektor. Ada keterlibatan dinas lain, seperti Dinas Sosial terkait rehabilitasi sosial, keterlibatan dengan UMKM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal memberikan pelatihan keterampilan, selain itu dalam hal layanan hukum, DP3A bekerjasama dengan kepolisian, mahkamah agung, pengadilan dan kejaksaan. Selain itu dalam kutipan jurnal diatas juga menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan jika melaksanakan pemberdayaan kepada korban kekerasan seksual yang memang isinya kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh DP3A Kota Bandung. Dengan ini dapat mengetahui bahwa dalam melakukan sebuah pemberdayaan terdapat langkah-langkah yang memang harus dilakukan, dan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, apalagi melakukan pemberdayaan dengan memaksa korban.

Selanjutnya menurut Misriyani Hartati (2013) sebuah penelitian yang dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Samarinda. P2TP2A adalah lembaga yang bernaung di bawah pemerintahan provinsi Kalimantan Timur dan berfokus pada masalah kekerasan perempuan dan anak. Kasus KDRT, pelecehan seksual, pelelantaran, hak asuh anak, kekerasan masa pacaran, penculikan, dan penganiayaan adalah beberapa kasus yang ditangani oleh P2TP2A. Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak oleh P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur memberikan beberapa bantuan untuk menyelesaikan kasus tersebut, seperti konseling dengan bekerja sama dengan psikolog, pendampingan dan bantuan hukum, dan rumah aman yang bermitra.

Korban kekerasan fisik yang mengalami luka fisik dan membutuhkan perawatan medis biasanya menggunakan layanan rujukan medis ini. Namun, korban yang ingin melaporkan kasus mereka kepada polisi sebagai barang bukti juga dapat menerima visum. Karena ada bukti bahwa tindak kekerasan terjadi selama proses visum rumah sakit, P2TP2A sebagai pendamping berhak melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Sebagai penyidik, polisi harus menyelesaikan kasus tersebut dengan adil, profesional, dan tuntas. Harus ada tanda kekerasan yang telah diperiksa secara klinis, seperti visum dari rumah sakit,

agar dapat diproses secara hukum. P2TP2A bekerja sama dengan RSU AW, Syahrani, dan Kapoltabes Kota Samarinda untuk memberikan layanan medis ini.

Korban membayar semua biaya perawatan medis, dan semua prosedur dilakukan gratis. Korban akan ditemani oleh petugas P2TP2A hingga selesainya proses visum. Tidak hanya itu, korban juga akan menerima bantuan dalam administrasi polisi. Korban merasa aman dan aman saat menjalani proses visum dengan bantuan. Korban kekerasan fisik dan non-fisik biasanya mendapatkan bantuan konsultasi psikologis dari mitra P2TP2A, yang menangani rujukan psikologis secara langsung.

Penanganan psikolog dapat membantu korban melewati masa setelah kekerasan, memberi mereka rasa kuat dan percaya diri. Konseling dilakukan melalui penyediaan pelatihan kepada pihak yang berselisih dan mencari solusi pilihan lain untuk masalah korban. Di sini, tujuan adalah agar P2TP2A dapat membantu mengatasi masalah baik secara hukum maupun kekerabatan. P2TP2A menyediakan bantuan konseling dalam tiga bentuk: konseling hukum, konseling psikologis, dan konseling keagamaan.

P2TP2A menawarkan layanan diskusi hukum kepada para korban kekerasan yang ingin melaporkan kasus kekerasan mereka ke pihak kepolisian. Advokat dan pendamping P2TP2A memberi saran kepada korban sebelum mereka memutuskan untuk pergi ke ranah hukum dan peradilan. Baik korban kekerasan fisik maupun non-fisik memiliki akses ke konsultasi psikologis. P2TP2A memberi ahli psikolog kemampuan untuk memberikan bantuan kepada korban seperti menjadi pendengar cerita mereka dan berbagi dukungan mental kepada korban untuk mengatasi masalah yang mereka temui.

Proses Pembentukan Kemampuan Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3A Kota Bandung

Kekerasan yang terjadi tentu saja akan mengalami dampak bagi korban. Dampak-dampak dari kekerasan seksual tersebut tentu saja akan mempengaruhi kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakatnya. Dalam wawancara dengan Sekar Pujawidayanti, menyampaikan hal berikut ini:

Kekerasan seksual itu sudah pasti akan berdampak buruk bagi korbannya. Pasti akan membahayakan kesehatan mental dan fisik korban tersebut. Selain itu dari terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut, akan juga berdampak buruk bagi kehidupan sosialnya korban. Diantaranya adalah korban akan mengalami kendala atau kesulitan untuk kembali ke masyarakat. (Wawancara tanggal 8 Desember 2022)

Seperti yang disampaikan dalam wawancara diatas bahwa kekerasan seksual pada dasarnya sangat merugikan pihak korban, karena dari terjadinya

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual melalui Dinas P3A Kota Bandung tindak kekerasan seksual tersebut korban akan mengalami berbagai masalah, seperti masalah dalam hal psikologis, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Korban setelah mengalami kekerasan seksual biasanya akan merasa tertekan, merasakan dirinya hina, merasa takut orang-orang disekitarnya akan mengucilkan dirinya dan menghina dirinya. Selain itu korban akan kehilangan kepercayaan diri, merasa lingkungan di luar itu tidak aman, korban juga akan terus dihantui rasa takut akan kejadian yang mereka alami, walaupun kejadian tersebut sudah berlalu sekitan tahun lamanya. Dari segi kesehatan mental, ketika seseorang menjadi korban kekerasan seksual, maka korban akan banyak mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Dari kecaman tersebut tentu saja korban akan merasa tertekan sehingga mengakibatkan korban mengalami depresi, bahkan lebih parahnya korban dapat melakukan aksi bunuh diri jika tidak mendapatkan pemberdayaan seperti penguatan psikologis, karena penguatan psikologis adalah hal yang penting bagi korban.

Menurut John Dirk Pasalbessy (2010) Deklarasi menentang kekerasan terhadap perempuan yang dibuat oleh Komisi Status Perempuan PBB pada tahun 1992, menyatakan bahwa "kekerasan terhadap perempuan mencakup semua bentuk kekerasan yang didasarkan pada tidak samanya jenis kelamin, yang dapat menyebabkan atau dapat menyebabkan penderitaan atau kehilangan terhadap perempuan baik fisik, seksual maupun psikis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan dan mengambil kemerdekaan secara tidak sengaja". Selain itu, menurut Anindita Nova Ardani (2020: 70) mengalami kekerasan seksual adalah pengalaman buruk yang pasti akan menyebabkan rasa sakit. Korban kekerasan seksual menderita akibat fisik dan emosional. Korban kekerasan seksual mungkin menunjukkan gejala kecemasan. Individu yang mengalami kecemasan tidak dapat menjalani hidup yang baik dan bermakna.

Orang tidak dapat melupakan atau menghapus peristiwa masa lalu dari kehidupan mereka, korban kekerasan selalu akan diingat seumur hidup. Selanjutnya menurut Astri Anindya (2020: 138) korban kekerasan menerima perlakuan yang sangat mungkin mengalami masalah mental sebagai akibatnya. Ini dapat termasuk gangguan emosional, gangguan perilaku, atau gangguan kognisi. Emosi yang tidak konsisten dan memburukkan mood adalah gangguan emosional yang dimaksud.

Kemudian, korban cenderung mengalami perubahan tingkah laku ke tingkah laku yang lebih buruk, seperti malas. Terakhir, gangguan kognisi adalah kondisi yang mempengaruhi cara korban berpikir, menyebabkan mereka sering melamun, sulit fokus, dan mengalami pikiran kosong atau hal lainnya. Kerugian psikologis yang disebabkan oleh tindak kekerasan lebih dari sekedar yang dipikirkan oleh masyarakat umum. Setelah mental korban terpengaruh oleh efeknya, pola pikir mereka secara bertahap berubah dan berdampak pada

berbagai hal.

Mulai dari cara berpikir tentang sesuatu, kestabilan emosi, bahkan depresi dampak psikologis akibat kejadian tersebut dapat digambarkan semacam trauma setelah kejadian. Dimana trauma ini memiliki efek yang signifikan pada korban, terutama memicu ketakutan dan kecemasan yang berlebihan karena memori otak mereka tanpa sengaja mengingat peristiwa kekerasan sebelumnya. Saat mengalami peristiwa yang serupa dengan tindak kekerasan sebelumnya, sebagian besar individu yang telah mengalami trauma akan mengalami kecemasan, atau bahkan ketakutan yang sangat besar. Karena ini adalah salah satu efek psikologis dari kekerasan seksual, hal ini tidak dapat dihindari.

Korban biasanya akan menunjukkan pikiran atau perasaannya pada orang lain untuk mendapatkan saran dan penyembuhan diri untuk menurunkan stres emosional yang mereka alami sebagai akibat dari trauma. Karena kejadian tersebut, korban juga mengalami depresi. Ketika seseorang mengalami depresi, hal terburuk yang dapat mereka lakukan adalah mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Depresi jelas tidak dapat diabaikan. Salah satu tindakan yang paling mungkin dilakukan oleh seorang yang depresi adalah menyakiti diri sendiri atau menyakiti diri sendiri, entah itu mengiris bagian tubuh dengan gunting, cutter, atau alat lain yang dapat melukai diri sendiri.

Berdasarkan wawancara ini, dapat dianalisis bahwa dampak kekerasan seksual yang dialami korban diantaranya korban akan mengalami kesehatan psikis karena trauma dengan kekerasan seksual yang ia alami, dan beberapa korban ada yang mengalami trauma seumur hidupnya. Selain itu dampak yang paling buruk adalah jika korban akan melukai bahkan nekat bunuh diri karena tertekan dengan kejadian tersebut. Dalam Jurnal Psikologi juga menjelaskan kekerasan seksual akan memberikan pengalaman negatif seperti korban akan mengalami kecemasan.

Tindak Transformasi Terhadap Pemberdayaan Korban Kekerasan Seksual

Proses pemberdayaan yang baik, menjadi aspek yang penting bagi pihak pemberdaya dan yang diberdayakan. Pelaksanaan pemberdayaan yang baik akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pemberdayaan. Tentunya pemberdayaan yang berhasil karena terjalinnya kerjasama yang baik antara pemberdaya dan korban yang diberdayakan. Sesuai wawancara dengan Firdiani selaku staff DP3A Kota Bandung, seperti berikut ini:

Sejauh ini, pemberdayaan yang dilakukan oleh staf DP3A Kota Bandung, jika dilihat dalam jangka waktu panjang ya atau dalam kurun waktu satu tahun itu Alhamdulillah sudah cukup berhasil. Walaupun terdapat

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual melalui Dinas P3A Kota Bandung
beberapa kendala seperti dari korban yang diberdayakan maupun para tenaga pemberdaya. Keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan kepada korban kekerasan seksual juga dapat dilihat dari respon baik para korban serta keberhasilan DP3A untuk menjadikan korban kembali ke masyarakat. Seperti kembali berinteraksi dengan masyarakat seperti sedia kala (Wawancara tanggal 28 November 2022)

Dari hasil wawancara tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam proses pemberdayaan korban kekerasan seksual tidak hanya bekerja sendiri, namun bekerjasama dengan beberapa intansi yang terkait, guna mendukung proses pemberdayaan yang dilakukan. Dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung, tentu saja akan melakukan proses transformasi terhadap korban. Seperti transformasi dari segi ekonomi, sosial, psikis atau mental, hukum, dan kesehatan. Dalam segi ekonomi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Sanak Kota Bandung bekerjasama dengan LSM dan Dinas ketenagakerjaan untuk melatih dan memberikan ilmu yang berkaitan dengan keterampilan bermasak, menjahit atau ilmu untuk membuka peluang usaha.

Sehingga seperti korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat memulai usaha tanpa harus bergantung pada pelaku atau suami korban. Selanjutnya dari segi sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung melakukan pemberdayaan berupa pengembalian korban kepada lingkungannya seperti sedia kala, namun tetap dalam pengawasan DP3A Kota Bandung. Dalam hal ini, dilakukan agar korban kekerasan seksual yang semula takut atau trauma terhadap lingkungan luar menjadi lebih berani serta dapat bersosialisasi seperti sedia kala. Transformasi dari segi mental atau psikologi korban yaitu berupa sembuhnya trauma atau korban tidak mengalami depresi atas kekerasan seksual yang korban alami. Namun transformasi psikologi korban adalah suatu hal yang memang cukup sulit diantara yang lain.

Transformasi psikologi menjadi hal yang cukup sulit, dikarenakan harus melibatkan waktu yang cukup lama, serta hal ini termasuk transformasi yang memakan waktu cukup lama. Selain itu, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung juga berkerjasama dengan rumah sakit setempat. Selanjutnya dalam transformasi segi hukum yaitu, korban mendapatkan keadilan dalam kasusnya.

Menurut Nindi Nurfahmi Setyani (2021: 95) beberapa program P2TP2A Kabupaten Karawang yang dirancang khusus untuk membantu korban kekerasan pada anak, di antaranya adalah: Program Pencegahan adalah program kinerja yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kekerasan seksual di masyarakat. Sosialisasi, penyuluhan, atau seminar adalah beberapa contohnya:1).

Program penanganan: Program yang ditujukan untuk anak-anak yang telah mengalami kekerasan seksual. Rencana ini berfokus pada memberikan pendekatan moral dan material kepada anak-anak sehingga mereka dapat memperoleh keadilan, kemakmuran, dan kemandirian ketika mereka tumbuh dewasa. Selain itu, P2TP2A Kabupaten Karawang menyelenggarakan terapi trauma healing untuk anak-anak yang telah mengalami kekerasan (Dokumen P2TP2A Kabupaten Karawang). Menurut temuan dari wawancara tersebut, menjelaskan bahwa beberapa program yang telah dilaksanakan DP3A Kota Bandung diantaranya adalah mengajarkan beberapa keterampilan seperti menjahit serta keterampilan memasak. Program-program tersebut di dalamnya terdapat kerjasama antara DP3A Kota Bandung dengan LSM terkait. Dalam kutipan jurnal diatas juga menyebutkan beberapa program yang dilakukan dalam pemberdayaan korban kekerasan seksual diantaranya adalah program penanganan dan program pencegahan agar kekerasan seksual tidak terjadi.

Program pemberdayaan merupakan suatu hal yang penting yang dilakukan untuk kepentingan korban kekerasan seksual, agar korban merasa terbantu, salah satunya dari segi ekonomi. Menurut wawancara dengan Firdiani

Dalam melaksanakan program-programnya, DP3A Kota Bandung ini bekerjasama dengan beberapa LSM di sekitar, untuk membantu mengajarkan beberapa keterampilan agar para korban selanjutnya dapat membuka usaha sendiri. Apalagi korban KDRT, agar tidak bergantung kepada suaminya yang telah melakukan tindak KDRT. DP3A juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kekerasan seksual, agar masyarakat lebih bisa lebih mengerti mengenai kekerasan seksual (Wawancara 28 November 2022)

Menurut Nindi Nurfahmi Setyani (2021: 95) beberapa program P2TP2A Kabupaten Karawang yang dirancang khusus untuk membantu korban kekerasan pada anak, di antaranya adalah: Program Pencegahan adalah program kinerja yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kekerasan seksual di masyarakat. Sosialisasi, penyuluhan, atau seminar adalah beberapa contohnya.



Sumber: dokumentasi pribadi

Gambar 1 menunjukkan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang terletak di lantai 2. Letak kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung berdekatan dengan kantor Dinas Keperpustakaan.



Sumber: dokumentasi pribadi

Pada gambar 2 menunjukkan sedang berlangsungnya kegiatan sosialisasi berhenti melakukan kekerasan seksual kepada perempuan. Seperti dalam teori Hubungan Antar Manusia dipelopori oleh Elton Mayo pada tahun 1930-an. Teori tersebut menekankan pada pentingnya hubungan sosial yang disebabkan karena hubungan manusiawi atau interaksi, juga pada perhatian terhadap pegawai dan proses kelompok yang terjadi di antara anggota organisasi. Teori tersebut sesuai dengan kegiatan yang ada pada gambar, karena kegiatan tersebut melibatkan hubungan antara staff DP3A dan para peserta sosialisasi.

PENUTUP

Proses penyadaran yang dilakukan DP3A Kota Bandung dilakukan dengan sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan serta umur korban. Dalam pemberdayaan yang dilakukan DP3A Kota Bandung di dalamnya juga berkerjasama dengan instansi terkait. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bandung beragam bentuknya, namun beberapa tahun belakangan ini, kasus KDRT menjadi kasus kekerasan yang paling banyak terjadi. Penyebab terjadinya kekerasan seksual beberapa di antaranya adalah tidak adanya kontrol diri dari pelaku tersebut. Pemberdayaan menjadi tindakan penting, karena

pemberdayaan sangat menolong para korban untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Pengahambat pemberdayaan yang dilakukan DP3A Kota Bandung beberapa diantaranya adalah karena kurangnya tenaga profesional.

Proses pembentukan kemampuan korban kekerasan seksual menjadi lebih baik yang dialakukan oleh DP3A Kota Bandung di antaranya adalah melakukan bentuk pemberdayaan seperti pemberdayaan ekonomi, hukum, sosial, kesehatan. Kekerasan yang dialami oleh korban, memiliki beberapa dampak bagi korban, beberapa di antaranya adalah mengganggu kehidupan sosial korban, selain itu korban juga akan mengalami depresi. Namun ada beberapa korban yang enggan untuk melaporkan pelanggaran kekerasan seksual yang dirasakannya, dikarenakan tidak adanya dukungan dari kerabat dekat, serta takut untuk melapor.

Proses transformasi pemberdayaan korban kekerasan seksual yang dialakukan DP3A Kota Bandung dilakukan dengan melakukan program-program yang di dalamnya berguna untuk meningkatkan kemampuan korban dari beberapa aspek, seperti ekonomi dan ilmu. Selain itu, tingkat keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan DP3A Kota Bandung jika dilihat dari jangka waktu yang panjang atau dalam kurun waktu satu tahun, sudah cukup berhasil. Pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh DP3A Kota Bandung adalah suatu upaya yang memang sangat diperlukan untuk membantu para korban menghadapi masalah yang mereka alami. Selanjutnya dengan adanya DP3A Kota Bandung, dapat menjadi wadah bagi para korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang mereka butuhkan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh DP3A Kota Bandung di antaranya berupa pemberdayaan ekonomi, hukum, psikologi, kesehatan, sosial, tergantung dari kebutuhan masing-masing korban.

Kesimpulannya adalah perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan penanganan berupa pemberdayaan yang akan dilakukan oleh tenaga profesional. Pemberdayaan yang dilakukan oleh DP3A Kota Bandung tentunya diberikan sesuai dengan masing-masing kebutuhan korban kekerasan seksual, dan didalamnya turut serta beberapa instansi yang membantu pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Selain itu dengan adanya pemberdayaan, maka korban kekerasan seksual akan sangat terbantu dari segi hukum, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, S. R. (2022). Analisa peran keluarga dalam pelibatan budaya anti kekerasan seksual pada anak. *Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial*, 976–985. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden

- Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual melalui Dinas P3A Kota Bandung Fatah Palembang.
- Shafiya, A. (2017). *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga* (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta).
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Sleman: CV Budi Utama.
- Ibrahim, L. F., Pratidin, G., & Seran, G. G. (2019). Implementasi program pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bogor. *Jurnal*, 5(1).
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan hukum: Menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kango, U. (2009). Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan. *Jurnal Legalitas*, 2(1).
- Kasmawati, A. (2017). *Perlindungan hak perempuan dalam perspektif keadilan gender*. Universitas Negeri Makassar; Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ramawati, R. (2018). *Pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)* (Skripsi, Universitas Jember).
- Rosjayani, A. P. (2022). Pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(3).
- Silap, C., Kasenda, V., & Kumayas, N. (2019). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3).
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah pengambilan keputusan korban pelecehan seksual dalam melaporkan kasus pelecehan seksual. *Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1).
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

